

**PRAKTIK JUAL BELI DESAIN INTERIOR DI KOTA  
BANDA ACEH DITINJAU DARI AKAD ISTISHNA'**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MACHVIRATUN YUSRA**

**NIM. 170102172**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M / 1442 H**

**PRAKTEK JUAL BELI DESAIN INTERIOR DI KOTA BANDA  
ACEH DITINJAU DARI AKAD ISTISHNA'**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**MACHVIRATUN YUSRA**

**NIM.170102172**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I,



**Dr. Ridwan, M.CL**

**NIP. 196607031993031003**

Pembimbing II,



**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197804212014111001**

**PRAKTEK JUAL BELI DESAIN INTERIOR DI KOTA BANDA  
ACEH DITINJAU DARI AKAD ISTISHNA'**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021 M  
25 Jumaidil Awal 1442

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Dr. Ridwan, M.CL**

NIP. 196607031993031003

Sekretaris,

**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

NIP.197804212014111001

Penguji I,

**H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A**

NIP. 197307092002121002

Penguji II,

**Muhammad Iqbal, M.M**

NIP. 1970051220141110011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Machviratun Yusra  
NIM : 170102172  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2020

Yang menyatakan,



  
Machviratun Yusra

## ABSTRAK

Nama : Machviratun Yusra  
NIM : 170102171  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Desain Interior Di Kota Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 29 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 90 Halaman  
Pembimbing I : DR. Ridwan, M. CL  
Pembimbing II : DR. Jamhir, S.HI., M. Ag  
Kata Kunci : Akad *Istishna'*, Jual Beli, Desain Interior

Akad *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan barang (*Mustashni*) dan penjual barang (*Sani'*). Desain interior adalah suatu perencanaan dalam menata suatu ruangan, dengan tujuan untuk menciptakan ruangan yang nyaman untuk ditempati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Praktik jual beli *Istishna'* pada Desain Interior di Kota Banda Aceh dan Praktik Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif akad *Istishna'*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (Field Research) serta data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Praktik jual beli *istishna'* pada desain interior di kota Banda Aceh yang dilakukan dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli pada penyerahan uang dilakukan setelah barang selesai, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau keinginan barang yang sesuai yang diharapkan para pembeli. Praktik jual beli desain interior di kota Banda Aceh yang ditinjau dari perspektif akad *istishna'* tersebut hukumnya sah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum islam karena tidak merugikan salah satu pihak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI DESAIN INTERIOR DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI AKAD *ISTISHNA'***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak De. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin

Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan, M. CL., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.HI., M.Ag., selaku pembimbing, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih Kepada Toko-toko Interior yang ramah, yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda Azhari dan Ibunda Nurjannah yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada kakak Duratun Nafis dan Adik Achyar.
6. Tak lupa juga ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan dukungan, doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Rahmatun Isna, Rina Novreza, Cut Nella Ulfira, Cut Nurul Izzati, Raihanun Nisa, Chita Rohaya, Dinda Anugrah Putri, Riza Aswina, Putri Rezki Miranti, dan sahabat tercinta unit 5 dan seluruh teman-teman HES letting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

7. Dan terakhir, terimakasih untuk diri sendiri yang sudah kuat sampai saat ini, menerima bahwa segala sesuatu tidak selalu sesuai rencana. Terimakasih sudah berhasil bertahan melewati ribuan malam yang penuh sesak, ribuan tangis. Terimakasih tidak pernah berhenti untuk berusaha, dan terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Kamu hebat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 25 Desember 2021  
Penulis,

Machviratun Yusra  
NIM: 170102172



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلَ - *haul*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَ - *nu'ima*

### 6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	- ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	- as-sayyidatu
اشْمَسُ	- asy-syamsu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
سَيِّئٌ	- syai'un

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
--------------------------------	--------------------------------------



Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Pembimbing .....	68
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	69
Lampiran 3. Protokol Wawancara .....	70
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara.....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Penjelasan Istilah .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB DUA : DASAR JUAL BELI ISTISHNA'</b> .....	<b>22</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	27
4. Macam-Macam Jual Beli .....	28
B. Jual Beli Istishna' .....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Istishna' .....	30
2. Rukun dan Syarat Istishna' .....	37
3. Bentuk-Bentuk Dalam Jual Beli Istishna' .....	37
4. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' .....	40
5. Sifat Akad Istishna' .....	44
6. Perbedaan Istishna' dan Salam dan Ijarah .....	45
<b>BAB TIGA : TINJAUAN JUAL BELI ISTISHNA' PADA DESAIN INTERIOR</b> .....	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	48
B. Praktik Jual Beli Istishna' Pada Desain Interior .....	51

C. Tinjauan Akad Istishna' Jual Beli Desain Interior .....	56
<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Penutup.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya agar dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia. Begitu juga manusia, dengan diberikannya fisik dan akal agar dapat digunakan untuk mengolah hasil bumi yang telah Allah SWT limpahkan supaya dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa mengganggu dan merusak lingkungan dan alam. Allah SWT juga menciptakan manusia agar saling menghormati, menghargai, melindungi, serta saling tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Salah satunya itu dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui berbagai macam jual beli, bahkan tidak jarang pula dilakukannya agar dapat di ketahui apa itu jual beli, maka dalam subbab ini penulis akan menjelaskan definisi praktis tentang jual beli, agar dapat di pahami dengan mudah.

Jual beli merupakan transaksi yang tidak bisa ditinggalkan dalam sirkulasi kehidupan, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan lebih dari satu tangan dalam melancarkan kegiatan muamalahnya, namun dalam pemenuhan kehidupan itu haruslah dibekali dengan dasar ketaqwaan yang kuat, sehingga ketika kegiatan transaksi berlangsung, masing-masing pihak yang turut melakukan transaksi tersebut paham akan tugasnya, hak dan kewajiban yang harus dilakukan demi terpenuhinya keabsahan dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Edisi baru, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hlm 107.

kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan, penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban sebagai seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.<sup>2</sup>

Perdagangan dalam semua bentuknya, harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk al-Quran dan sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah, sungguh dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, setiap orang Islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis.<sup>3</sup>

Adapun etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang

---

<sup>2</sup>Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, Diterjemahkan Oleh Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Cet II; Jakarta: Darul Had 2004), hlm 54.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid XII alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, Fikih Sunnah, jilid XII (Cet. III; Bandung: Al-Ma'arifa 1996), hlm. 43.

menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>4</sup>

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.<sup>5</sup> Perdagangan secara pesanan (*Bai' al-istishna'*) merupakan salah satu bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam. Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, dalam pengertian yang sederhana, *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran tersebut dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Dalam ajaran Agama Islam telah dianjurkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari rezeki sebagai sumber ekonomi sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Kerja merupakan bagian dari kehidupan manusia yang dapat membawa manfaat dan keuntungan baik materi maupun non materi.

---

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*" Terjemah (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 374-375.

<sup>5</sup>Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta: 2001), hlm. 109.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 113

Allah SWT mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat Khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak. Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.<sup>7</sup>

Orang yang aktif dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari segala sikap yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang haram sekalipun setiap hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak, Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>7</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 45.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli Istishna' berkembang dalam tradisi Mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, jual beli Istishna' termasuk akad yang dilarang karena secara Qiyas (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli Ma'dum (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam Istishna' pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.<sup>8</sup> Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istishna' (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut :

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli Istishna' secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Istishna'.
- b. Keberadaan Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
- c. Jual beli Istishna' sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau aturan syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 32

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 33

Macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *Istishna'*. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *Mustashni'* (pemesan) dan *Shani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *Shani'* menerima pesanan dari *Mustashni'* untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain.<sup>10</sup>

Akad *Istishna'* tidak berlaku ( belum mempunyai konsekuensi ) sebelum barang itu dibuat. Begitu pula setelah barang itu selesai dibuat. Kedua belah pihak memiliki hak *Khiyar* untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, atau mengubahnya selama pemesan belum melihat barang yang telah dipesannya selesai. Sehingga pembuat barang tersebut belum berlaku dan yang dimaksud dalam akad tersebut bukan sematamata barang yang dibuat itu sendiri, melainkan esensi dari barang itu.<sup>11</sup>

Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (*al-Istishna'*) itu terdapat unsur tolong-menolong. Namun banyak hal yang sering terjadi sengketa antara pihak pembeli dan penjual. Pihak penjual memperhitungkan

---

<sup>10</sup>Dadang Setiana, *Skripsi Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'*, (Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), hlm.4

<sup>11</sup>Nurnasrina, *Perbankan Syariah*,( Pekanbaru : Suska Press, 2012 ), hlm. 165.

kerugian yang dihadapi karena valuta (masa tenggang pembayaran) cicilan akan bertambah, dan sebagai akibat dari penunggakan pembayaran pihak pembeli merasa terdesak dan mengalami kesulitan, sehingga cicilannya tidak dapat dipenuhi dalam beberapa bulan. Seumpama, yang berakibat akan dapat dikenakan berbagai persyaratan baru untuk mengadakan persetujuan jual beli pesanan (*al-Istishna'*) dan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akhirnya barang akan ditarik kembali oleh penjual tanpa adanya ganti rugi. Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang ini ada seorang penjual memberikan keringanan tanpa mengambil kembali barangnya dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk membayarnya sampai pembeli dapat melunasinya.<sup>12</sup>

Akad *Istishna'* adalah salah satu bentuk muamalah yang sering diaplikasikan oleh masyarakat umum. *Istishna'* merupakan akad *Ghairu Musamma* yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam kenyataannya, akad *istishna'* menjadi solusi yang sangat relevan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Banyak di antara masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang, namun beberapa orang merasa kesulitan disebabkan tidak adanya modal yang cukup untuk mendapatkannya. Penerapan akad *Istishna'* sebagian besar terkonsentrasi pada perbankan untuk pembiayaan-pembiayaan skala besar seperti dalam kredit kepemilikan rumah dan sebagainya. Sementara untuk usaha-usaha berskala kecil masih sangat kurang padahal jika diperhatikan fleksibilitas akad *Istishna'* memudahkan dalam transaksi dan ini akan mempercepat dalam sirkulasi produk. Yang berarti mempercepat berjalannya roda perekonomian, mempercepat perputaran aliran pendapatan masyarakat

---

<sup>12</sup>Abdullah Al Muslih, dan Ash-Shawi, *Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir...*hlm. 90

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya dengan kemudahan tersebut menjadi salah satu instrumen yang dapat dijadikan strategi dalam pemasaran produk khususnya bagi usaha-usaha kecil yang tidak banyak dilirik oleh para investor besar. Namun kenyataan di lapangan tidak banyak pengusaha kecil yang menerapkannya dikarenakan minimnya pengetahuan tentang akad-akad dalam ekonomi Islam.<sup>13</sup>

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *Istishna'* adalah usaha desain Interior. Pada saat sekarang ini usaha desain Interior ini sangat menjanjikan untuk menopang kehidupan perekonomian keluarga. Karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong untuk mendapatkan hunian dan tempat tinggal yang layak serta untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor yang paling utama.

Konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Namun terkadang hasil barang yang dipesan tidak sesuai harapan dan akad. Hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam Islam sehingga masyarakat akan banyak mengalami kesusahan serta dapat mengganggu keharmonisan hubungan antara produsen dan konsumen, ini merupakan salah satu kelemahan jual beli *Istishna'*.<sup>14</sup>

Desain Interior adalah sebuah perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam didalam bangunan. Keadaan fisiknya memenuhi kebutuhan berdasarkan naungan dan perlindungan,

---

<sup>13</sup>Anis Afifah, Skripsi *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), hlm. 24.

<sup>14</sup>R. yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Sulemba, 2009) hlm 30.

mempengaruhi bentuk aktivitas dan memenuhi aspirasi dan mengekspresikan gagasan yang menyertai tindakan, disamping itu sebuah desain interior juga mempengaruhi pandangan, uasana hati dan kepribadian. Oleh karena itu tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis dan peningkatan psikologi ruang interior. Maka dapat disimpulkan definisi dari interior diatas adalah seni dan ilmu untuk memahami kebiasaan orang di dalam ruang dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang fungsional didalam struktur bangunan yang dirancang oleh seorang arsitek.<sup>15</sup>

Beberapa konsumen yang melakukan transaksi pesanan interior di Kota Banda Aceh melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran sebagai uang muka di awal transaksi dan pelunasan setelah barang pesanan selesai di pasang di kediaman pembeli. Di lain konsumen juga sering mendapatkan barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Salah satu contoh akad *Istishna'* yaitu Interior adalah salah satu usaha yang menyediakan pesanan Kitchen Set, Mini Bar, Kamar Set, Ruang Kantor, Partisi dan Aksesoris bagi yang memesan. Dalam usaha ini penjual dan pembeli melakukan akad *Istishna'* ( barang yang akan dijual belikan ini belum ada. Dan akan diproduksi setelah keduanya melakukan kesepakatan. Untuk pembayaran dan pengambilan barangnya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Dwi Retno Sri Ambarwati, *Antara Desainer Interior dan Dekorator Interior: Studi Perbandingan*, (Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNY, 2009)

<sup>16</sup>Lisa, *Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm 6

Dalam pemesanan Interior terdapat sebuah fenomena berdasarkan sebuah fenomena, dimana dalam setiap pemesanan ini tidak semuanya berjalan dengan lancar salah satunya transaktor tidak dipenuhi yaitu didalam penjualannya sering terjadi masalah keterlambatan penyelesaian barang tidak tepat pada waktunya.

Namun otomatis pihak pemesan akan dirugikan karena sudah menunggu lama dan tidak sesuai dengan desain yang diinginkan, otomatis konsumen yang memesan barang tersebut akan kecewa karena produsen dianggap tidak tepat janji. Dan juga tidak sesuai dengan peraturan jual beli *Istishna'* dengan penerapan yang terjadi dilapangan. Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas penulis menganggap permasalahan tersebut perlu dibahas dan diteliti kembali mengenai hukum jual beli *Istishna'*, lalu membahas tentang praktik jual beli pesanan *Istishna'*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tema ini dengan judul : “ **Praktek Jual Beli Desain Interior Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Akad Istishna'** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mencoba merumuskan dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang hendak diteliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Istishna'* Pada Desain Interior di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh ditinjau dari perspektif Akad *Istishna'* ?

### C. Tujuan Masalah

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Jual beli *Istishna'* pada Desain Interior di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Akad *Istishna'*

### D. Penjelasan Istilah

#### 1. *Istishna'*

*Istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari.<sup>17</sup>

#### 2. Akad

Akad adalah suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 115.

<sup>18</sup> T.M. Hasbi Ash-shieddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 21

### 3. Desain Interior

Desain Interior adalah suatu perencanaan dalam menata suatu ruangan, dengan tujuan untuk menciptakan ruangan yang nyaman untuk ditempati bernaung dan beraktifitas.<sup>19</sup>

Jual beli desain interior ini harus memesan terlebih dahulu dan harus didesain terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan atau konsumen, agar barang yang diinginkan oleh konsumen atau si pemesan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya, setelah itu barulah dikerjakan pemesanannya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang Jual Beli Istishna'. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “Praktik Jual Beli Desain Interior Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Akad Istishna’ ”. Berikut ini penulis paparkan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Ansyahbuddin, *Analisis Interior Perpustakaan sebagai Sarana Edukasi pada Perpustakaan Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar*, (Makassar : UIN Alauddin, 2015), hlm 20

Pertama, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Istishna’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar* ”, yang ditulis oleh Ajeriyah pada tahun 2012. Hasil dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *Istishna’* di Malengkaeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan pandangan hukum islam terhadap jual beli *Istishna’* tersebut. Jual beli *Istishna’* yang dilakukan di Malengkari Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *Al-istishna* yang dilakukan oleh masyarakat di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli *Alistishna* yang semestinya.<sup>20</sup>

Kedua, “ *Penerapan akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif Ekonomi Islam ( Studi kasus pada kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar )* ” yang ditulis oleh Muh Ramli pada tahun 2017. Dalam penelitiannya dapat diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan akad *istishna’* di Kawasan Pengrajin

---

<sup>20</sup> Ajeriyah, Skripsi *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Istishna’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2012)

Meubel Antang Kota Makassar melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang seratus persen selesai dikerjakan. Kesalahan dalam pengerjaan barang jarang dilakukan demikian pula pembatalan akad secara sepihak tidak banyak ditemukan. Penerapan akad *Istishna'* terhadap sistem pemasaran industri meubel dalam perspektif Ekonomi Islam bahwa pembelian dengan sistem pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *Istishna'* dan juga metode pembayaran yang dilakukan sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Pembatalan akad secara sepihak dan ketidaksesuaian barang pesanan jarang ditemukan di Kawasan Pengrajin Meubel telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *Istishna'*.<sup>21</sup>

Ketiga, “ *Implementasi Akad Istishna' di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam* ” yang ditulis oleh Retno dwi ningrum pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang tinjauan ekonomi syariah di took indah kreatif interior kecamatan tampan Kota Pekanbaru dari sisi pelaksanaan rukun dan syarat *istishna'* sudah sesuai seperti menyebutkan kriteria, harga, dan sistem pembayarannya. Namun masih ada keterlambatan penyelesaian barang tidak tepat waktu yang masih belum terlaksana dengan baik. Implementasi akad *istishna'* pada toko Indah Kreatif Interior sudah melakukan prosedur pemesanan yang jelas mulai dari konsumen datang ke

---

<sup>21</sup> Muh Ramli, Skripsi *Penerapan akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017)

toko untuk memesan barang, melakukan perjanjian antara kedua belah pihak, dan melakukan pembayaran.<sup>22</sup>

Adapun judul dari penelitian penulis yaitu “ **Praktek Jual Beli Desain Interior Di Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Akad *Istishna***’ ”. Kajian atau pembahasan ini telah dikaji oleh beberapa peneliti lainnya, namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penulis lebih menekankan pada Praktik penerapan jual beli desain interior dalam akad *Istishna*’.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman untuk mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi, dan digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah, karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang akan dilakukan haruslah sangat erat hubungannya dengan yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek yang akan diteliti.

Untuk terlaksanakannya suatu penelitian penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Retno Dwi Ningrum, Skripsi “ *Implementasi Akad Istishna*’ di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan ( *Field Research* ), yaitu memberikan gambaran keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Supardi dalam bukunya metode penelitian ekonomi dan bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam suatu hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah penjual interior di Kota Banda Aceh.

Dikarenakan begitu banyak serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis menelusuri beberapa toko interior di kota banda aceh melalui Google map, yang dimana Jumlah toko interior di kota banda aceh ada

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

sekitaran 20 toko yang terdaftar di google map. Maka penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan 6 sampel, yang mana 6 sampel tersebut terdapat 3 kecamatan di kota Banda Aceh yaitu Kec. Lueng Bata, Kec. Ulee Kareng, Kec. Banda Raya, dan penulis menganggap telah cukup untuk mewakili semua populasi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis formal dan normatif, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

#### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan Tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview dengan pihak penjual barang Pesanan desain Interior di Kota Banda Aceh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, noulen rapat, dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi secara langsung.<sup>25</sup> Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan cara Tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang berkenaan langsung dengan karya ilmiah penulis. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

<sup>25</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.63.

<sup>26</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi Validitas (kesahihan) dan Realibilitas (keandalan).<sup>27</sup>

Untuk pengumpulan data tersebut masing-masing menggunakan instrument yang berbeda, untuk tehnik wawancara penulis menggunakan kertas, alat tulis, recorder (alat perekam) guna mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan sumber data.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar terdapat gambaran hasil dari penelitian yang lebih konkrit. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapantahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 141

primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan interview.

#### b. Penelitian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

#### c. Interpretasi Data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data. Setelah semua data berhasil dikumpulkan maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, dan juga data akan dianalisis secara kualitatif yaitu berupa kata-kata bukan angka.


### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: Bab satu, pendahuluan, bab ini menguraikan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, membahas secara rinci tentang pengertian jual beli dan istishna', landasan hukum jual beli dan istishna', rukun dan syarat jual beli dan istishna', macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli istishna', pandangan ulama terhadap praktik jual beli istishna', sifat akad istishna', dan perbedaan istishna', salam dan ijarah.

Bab tiga, membahas tentang gambaran lokasi penelitian, praktik jual beli Istishna' pada desain Interior, Tinjauan akad istishna' terhadap jual beli desain interior di Kota Banda Aceh.

Bab empat, Bab empat merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas. Sebagai penutup akan memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan diatas.



## BAB DUA DASAR JUAL BELI ISTISHNA'

### A. Jual Beli Dalam Istishna'

#### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli dalam bahasa arab adalah *al-bai'* ( البيع ) yang berarti menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan *syara'* ( شراء ). Namun pada umumnya kata *al-bai'* sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata *al-bai'* berarti menjual dan sekaligus berarti membeli.<sup>28</sup>

Menurut istilah jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang di maksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat yang dijelaskan ulama fiqh mengenai definisi jual beli, namun tujuan dan substansi dari masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.<sup>29</sup>

Definisi terminologi mengenai jual beli yang dikemukakan oleh para ulama mengandung substansi yang sama, diantaranya:

---

<sup>28</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

<sup>29</sup>Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 99.

Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَا دَلَةٌ مَّ لٍ بِمَا لٍ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Saling menukar harta dengan melalui cara tertentu”

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli:

مُبَا دَلَةٌ أَمَّا لٍ بِمَا لٍ تَمْلِيكًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan”<sup>30</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah* mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

مُبَا دَلَةٌ مَا لٍ سَبِيْلَ التَّرَا ضِي أَلَا وَنَقْلُ مِلْكٍ بَعَوْ ضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا ذُونٍ فِيهِ

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara’.”<sup>31</sup>

Maksudnya adalah melepas harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara suka rela dan tidak bertentangan dengan syara’.

<sup>30</sup> Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fiqh Al-Wahab, Juz I*, (Semarang: Toha Putra, 1998, hlm. 157.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 120.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu, jual beli juga merupakan suatu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu :

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 72-78

<sup>33</sup>Hariman Surya, Siregar dan Koko Khoeruddin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 150.

menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Pada ayat ini orang-orang diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk memelihara dan berlandung dari siksa api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.<sup>34</sup>

Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah: 198 Allah juga berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas jual beli merupakan suatu aktivitas untuk mencari rezeki yang halal dan harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan dalam jual beli digambarkan, jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak, yaitu dengan adanya ijab qabul.<sup>35</sup>

Dasar hukum jual beli juga dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Diantaranya hadits dari Rifa'ah ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ : ( عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِيًّا بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَسْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبُزْؤُورُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ .

<sup>34</sup>Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 153-164.

<sup>35</sup>Wahbah Az-Zuhaii. *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 232.

Artinya : “Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a (katanya): sesungguhnya nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya, manakah pekerjaan yang paling baik? Beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik.” ( H.R Bazzar dan dinilai shahih oleh Al-Hakim).<sup>36</sup>

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasanya jual beli dapat membawa keberkahan.

حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا يَتَقَرَّرُ قَافِلًا وَ بَيْنَا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُهْحَقَّ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Diriwayatkan dari Hakim ibn Hizam r.a beliau berkata : Nabi Muhammad SAW. bersabda : penjual dan pembeli diberi kesepakatan khiyar selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelesan mengenai barang yang diperjual belikan, mereka akan dapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual belikan akan terhapus keberkahannya.” (H.R Ahmad).

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain. Namun dengan demikian, bantuan

<sup>36</sup>Hafidh Abi Abdullah Ibn Yazid Rabi’i Ibnu Majah Al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Darussalam. 1999), hlm. 312.

atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>37</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli ialah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), akan tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab dan qabul (mu'athah) sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Yang dimaksud syarat jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.<sup>38</sup>

Para ulama berpendapat bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut :

#### a. Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu:

##### 1) Berakal

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad itu haruslah telah akil baligh dan berakal.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75

<sup>38</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet-I, 2015), hlm. 16.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 70

2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terikat dengan *ijab dan qabul*

- 1) Jangan ada yang memisah, si pembeli jangan hanya diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam suatu tempat.
- 2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.
- 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.<sup>40</sup>

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli adalah Kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian :

- a. Ditinjau dari sifat dan keadaannya, dapat dibagi pada beberapa bagian, yaitu :

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 71.

### 1) Jual beli dengan khiyar

Maksudnya jual beli dengan khiyar ialah antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini dibolehkan dalam Islam.<sup>41</sup>

### 2) Jual beli murabahah

Menurut keterangan dari Syafi'i Antonio, bahwa jual beli murabahah yakni harga jual beli barang ada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba'i al-murabahah ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.<sup>42</sup>

### 3) Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada dalam pengakuan (tanggungjawab) si penjual. Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana si pembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka si pembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet ke-27, hlm. 294.

<sup>42</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 101.

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet Ke-1* (Jakarta: Amhaz, 2010), hlm. 173.

b. Dintinjau dari sifat barang dijual, dapat dibagi :

1) Jual beli mastmun (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beliberupa harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun ini disebut juga dengan jual beli umum sehari-hari.

2) Jual beli sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli dengan yang dijual seimbang, seperti orang yang ingin menunaikan ibadah haji ke mekkah, mata uang yang berbeda dengan mata uang yang berlaku dinegara itu, maka mau tak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.<sup>44</sup>

## B. Konsep *Istishna'*

### 1. Pengertian dan Dasar hukum *Istishna'*

#### a. Pengertian *Istishna'*

*Istishna'* berasal dari kata صنع (*sana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta' menjadi استصنع (*istasna'a*) yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna'* (استصناع) adalah bentuk *ism masdar* dari kata dasar *istasna'a yastasni'u* (يستصنعاستصنع) Artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan:

---

<sup>44</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, eidisi 1, cet 1 (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada 2003). Hlm. 105

*istasna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuat rumah untuknya.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi. *Istishna'* adalah على مبيع في الذمة شرط فيه العلق (sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya), sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, “Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham, dan orang itu menerimanya, maka akad *istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.<sup>46</sup>

Senada dengan definisi di atas, kalangan ulama Mazhab Hanbali menyebutkan (سعة ليست عنده على وجه غير السلم بيع), (Jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad *salam*). Dalam hal akad *istishna'* mereka samakan dengan jual beli dengan pembuatan (بيعا لصنع).<sup>47</sup>

Namun kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengaitkan akad *istishna'* ini dengan akad *salam*. Sehingga definisinya juga terkait, yaitu الشيء المسلم للغير من الصناعات, suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.<sup>48</sup>

*Istishna'* atau pemesanan secara berarti meminta dibuatkan. Menurut terminologi *istishna'* adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh

---

<sup>45</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 100.

<sup>46</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan implementasi PSAK Syariah*, dalam *Badai'i As shanaai'i* oleh Al Kasaani Jilid 5 hlm 2, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), hlm. 231-232

<sup>47</sup>Rifqi Muhammad, *Ibid*, hlm. 132

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 276

penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.<sup>49</sup>

Contohnya seseorang pergi ke salah satu tukang, misalnya tukang kayu, tukang besi tukang jahit. Lalu mengatakan; “Tolong buatlah untuk saya barang tersebut sejumlah sekian.” Syarat sahnya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari si tukang. Kalau berasal dari pihak pemesan atau pihak lain, tidak disebut pemesanan, tetapi menyewa tukang.

*Istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustasni'*) dengan penerima pesanan (*sani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Secara teknis, *istishna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad ijarah (sewa), pemesanan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.<sup>51</sup>

*Istishna'* menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bay' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*sani'*) atau penjual. Tetapi

---

<sup>49</sup>Adi Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 100

<sup>50</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga Matawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm, 211.

<sup>51</sup>Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, (Bekasi : PT. Darul Falah, 1989), hlm. 631.

*Istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *Istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut dipasaran.<sup>52</sup>

Jadi secara sederhana, *Istishna'* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.<sup>53</sup>

#### b. Dasar Hukum *Istishna'*

Akad *Istishna'* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' di kalangan muslimin.

##### 1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber'muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... ( QS. Al-Baqarah : 282)

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, timbul penafsiran dan penjelasan dari para ulama yaitu :

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang menyatakan beriman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 632.

<sup>53</sup>Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim*...633.

orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya. Perintah utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat ketika itu. Memang sungguh sulit perintah diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang mengalami pinjam dan meminjamkan.<sup>54</sup>

## 2) Sunnah

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim bahwa :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَابِسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ ثُمَّ أَنَّهُ جَلَسَ عَالِ الْمُنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ : (( أَيُّ كُنْتُمْ هَذَا الْحَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ )) فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَا الْبِسَةَ أَبَدًا )) فَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ.

Artinya: “Dari Anas R.A. bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak,

<sup>54</sup>Muhammad Ar-Rifa'i, “Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir”, Jilid I, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 462-463

Anas mengisahkan: seolah-olah sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau” (H.R.Muslim).<sup>55</sup>

### 3) Ijma'

Menurut mazhab Hanafi , jual beli Istishna' termasuk akad yang dilarang karena secara qiyasi (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli ma'dum (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam Istishna' pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.<sup>56</sup> Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak Istishna' atas dasar Istishna' (menggarapnya baik) karena alasan berikut :

- a) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli Istishna' secara luas dan terus-terusan tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli Istishna'
- b) Keberadaan Istishna' didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang yang diperlukan tersebut.
- c) Jual beli Istishna' sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau syariah.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Imam An Nawawi, *Syariah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 116.

<sup>56</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 43.

<sup>57</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 114

#### 4) Qiyas

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.<sup>58</sup> Namun, ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Ulama Syafi'iyah juga tidak membenarkan akad *Istishna'* seperti yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, ulama Syafi'iyah membolehkan akad *Istishna'* ini dengan menyamakan akad *Salam*. Diantaranya syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*. Jika tidak maka akad itu menjadi rusak.<sup>59</sup> Selain itu, mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Menurut al As-Syabah As-Sayuti di dalam kitab Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *Istishna'* menurut mazhab Syafi'i diserahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad *salam*, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Pustaka Albert: Jakarta, 2005) Jilid 12, hlm. 101

<sup>59</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104

<sup>60</sup>Hidayat *Implementasi Akad Istihna' Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 34

## 2. Rukun dan Syarat *Istishna*'

Rukun *Istishna*' menurut Hanafiah adalah Ijab dan qabul. Tetapi, menurut Jumhur ulama, rukun *Istishna*' ada tiga, yaitu :

- a) '*Aqid*, yaitu *shani*' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni*' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
- b) *Ma'qud 'alaih* yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
- c) *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.<sup>61</sup>

Adapun syarat-syarat *Istishna*' adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifat-sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia, seperti interior ruang kerja, foyer dan lain-lain.
- 3) Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi *salam*.<sup>62</sup>

## 3. Bentuk-bentuk dalam jual beli *Istishna*'

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan no. 104. *Istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustasni*') dan penjual (pembuat, *sani*').

---

<sup>61</sup>Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 60.

<sup>62</sup>Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 254-255

Berdasarkan akad *Istishna'*, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (masnu') sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.<sup>63</sup>

- a) *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli atau *mustahin*) dan penjual (pembuat, *sani'*).
- b) *Istishna'* pararel adalah akad suatu bentuk akad *Istishna'* antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad *Istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi asset yang di pesan pemesan.
- c) *Istishna'* hampir sama dengan akad *salam*, adapun perbedaan *istishna'* dan *salam* adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

Didalam hal pembiayaan: *salam* biasanya pada pembiayaan perternakan dan pertanian dalam jangka pendek, sedangkan pada *Istishna'* biasanya pada pembiayaan gedung dan dalam jangka panjang. Dalam cara pembayaran; pada *salam* cara transaksinya dibayar dimuka dengan tunai, sedangkan pada *Istishna'* dibayar dengan cara cicilan ataupun tunai.

Dalam jual beli *Istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, (*mustasni'*) yakni pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Dan *sani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan,

---

<sup>63</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 99

<sup>64</sup>Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 122

barang/objek (*masnu'*) dan sighthat (Ijab kabul). Disamping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *Istishna'*. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *Istishna'* adalah : adanya kejelasan jenis, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus di ketahui spesifikasinya.<sup>65</sup>

Barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang property, barang industry dan lainnya.

Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, apabila jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *salam*, menurut pandangan Abu Hanifah.

Ketentuan Objek (barang) dalam *Istishna'* :

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- c) Penyerahan dilakukan kemudian
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.<sup>66</sup>

Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Sebagai bentuk jual beli forward, *Istishna'* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa di antara keduanya, antara lain :

- a) Objek *Istisna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik baru diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi terlebih dahulu.

<sup>65</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...* hlm. 215

<sup>66</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 79

- b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *Istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan dapat dicicil atau dibayar di belakang.
- c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak sementara dalam *Istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian terpenting dari akad *salam*, namun dalam akad *Istishna'* tidak merupakan keharusan.<sup>67</sup>

#### 4. Pandangan ulama terhadap praktik jual beli *Istishna'*

Transaksi Bai' al-*Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>68</sup>

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *as-salam*, dengan demikian, ketentuan jual beli *al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *as-salam*. Sungguh pun demikian, para ulama membahas lebih lanjut “keabsahannya” jual beli *al-Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut : Menurut mazhab Hanafi, Bai' *al-Istishna'* termasuk akad yang

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 80

<sup>68</sup>Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah...* hlm. 113.

dilarang karena bertentangan dengan semangat Bai' secara Qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *Bai' al-Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.<sup>69</sup> Meskipun demikian Mahzab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar karena alasan-alasan berikut :

- a) Masyarakat telah mempraktekkan *Bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Bai' al-Istishna'* sebagai kasus Ijma' atau consensus umum.
- b) Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap Qiyas berdasarkan Ijma' ulama.
- c) Keberadaan *Bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d) Bai' al-Istishna' sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Nash atau Syariah.<sup>70</sup>

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli al-Istishna' adalah sah atas dasar Qiyas dan aturan umum syariah. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang

---

<sup>69</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), glm. 130

<sup>70</sup>Fauzul Kabir, *Skripsi Pembatalan Akad Istishna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm 33.

dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Pemesanan barang (jual beli al-Istishna') menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli as-salam. Sehingga, berlaku baginya seluruh syarat-syarat jual beli as-salam, kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.<sup>71</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah pemesanan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat. Apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa, sandaran kalangan Hanafiah tentang disyariatkannya pemesanan barang itu adalah berdasarkan konsep Istishna. Istishna menurut mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.<sup>72</sup>

Menurut ulama Hanafiah, Malikiyah dan Hanbalilah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanafiyah dan Hanbalilah,

---

<sup>71</sup>Muhammad Syafi'i Antinio, *Bank Syariah...*, hlm. 115-116

<sup>72</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 146.

mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.

Wahbah az-Zuhaili, guru besar fikih Islam Universitas Damaskus menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).<sup>73</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.<sup>74</sup>

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama pesanan dalam partai besar).<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Alaidin, *Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 87

<sup>74</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Kencana 2012), hlm. 87.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm 120

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktik jual beli pesanan di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (import dan ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli pesanan yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.<sup>76</sup>

#### 5. Sifat Akad Istishna'

Akad Istishna' adalah akad yang tidak mengikat (Ghair Lazim), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak Khiyar untuk melangsung akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum Mustashni' (konsumen) melihat barang yang dipesan. Apabila Shani' (produsen) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh Mustashni' (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya Ghair Lazim, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih dalam tanggungan.<sup>77</sup>

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak Khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak Khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-

---

<sup>76</sup>Ajeriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan...*, hlm.

<sup>77</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2009), hlm 50.

syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada Khiyar. Di samping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.<sup>78</sup>

#### 6. Perbedaan Istishna' dan Salam dan Ijarah

Akad Istishna' dan akad salam sama-sama merupakan akad jual beli yang tidak ada (*bay ma'dum*). Kedua akad ini dibolehkan oleh syariah karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan kebiasaan mereka melakukannya. Hanya saja, faktor diadakannya akad salam adalah kebutuhan mendesak penjual atas uang untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Sedangkan faktor pendorong adanya akad istishna' karena pemesan barang.

Perbedaan antara akad istishna' dan akad salam yaitu :

- 1) Barang yang dijual dengan akad salam adalah hutang (sesuatu dalam tanggungan), barang yang berupa barang yang ditakar, ditimbang, diukur atau barang satuan yang ukurannya berdekatan seperti telur dan kelapa. Sedangkan barang yang dapat dijual dalam akad istishna' adalah barang yang dapat ditentukan sosoknya atau barang yang ada dalam majlis akad, bukan hutang. Seperti memesan perkakas rumah tangga, sepatu, dan wadah.

---

<sup>78</sup>DiyanaUtami, *DampakJualBeliPesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjaun Akad Istisna'*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021 ), hlm 53.

- 2) Dalam akad salam disyaratkan menentukan waktu penyerahan sehingga tidak sah menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i akad salam tanpa penentuan batas penyerahan, seperti satu bulan atau lebih. Sedangkan akad istishna' adalah akad sebaliknya menurut Abu Hanafiah jika menentukan batas waktu penyerahannya, maka akad ini berubah menjadi akad salam. Namun menurut Al-Shahibah berpendapat bahwa akad Istishna' boleh dilakukan baik dengan melakukan batas waktu maupun tidak.<sup>79</sup>
- 3) Akad salam adalah akad yang lazim yang mengikat, sehingga tidak boleh membatalkannya dengan keinginan sepihak, tetapi boleh dibatalkan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan akad istishna' tidak mengikat sehingga masing-masing pihak bisa membatalkannya. Ini penjelasan riwayat yang nyata (zhahir). Hak khiyar pembuat menjadi gugur jika telah mendatangkan barang pesanan sesuai dengan permintaan.
- 4) Dalam akad salam disyaratkan penyerahan seluruh modal (harga barang dan majlis akad. Sedangkan dalam akad istishna' maka hal itu tidak disyaratkan. Pada umumnya, masyarakat hanya menyerahkan uang untuk uang muka atau sebagian harga barang, seperti sepertiga atau setengah.

Menurut jumhur fuqaha, jual beli Istishna' itu sama dengan salam, yakni jual beli sesuatu yang belum ada pada saat akad berlangsung (*Bay' al-Ma'dum*). Menurut fuqaha Hanafiah, ada dua perbedaan penting antara salam dengan Istishna', yaitu :

---

<sup>79</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., hlm 117

- 1) Cara pembayarannya dalam salam harus dilakukan pada saat akad berlangsung, sedangkan dalam istishna' dapat dilakukan pada saat akad berlangsung, bisa diangsur atau bisa dikemudian hari.
- 2) Salam mengikat para pihak yang mengadakan akad sejak semula, sedangkan istishna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja konsumen yang tidak bertanggungjawab.<sup>80</sup>

Sedangkan perbedaan antara salam dan ijarah ialah :

Dalam transaksi salam ialah transaksi yang menyebabkan penerima transaksi bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dengan kriteria tertentu pembeli. Dalam transaksi salam tidak disyaratkan ada proses memproduksi dan membuat.

Sedangkan transaksi ijarah mengharuskan pekerjaan melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa mewajibkan untuk mendatangkan bahan-bahan yang harus dikerjakan.

Perbedaan antara istishna', salam dan ijarah. Akad istishna' ialah pemesanan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Akad salam ialah pembelian dengan pembayaran dimuka, dan barang diserahkan dikemudian. Sedangkan akad ijarah ialah akad sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa menyewa.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media,2018). Hlm 131-132

<sup>81</sup>Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia,2008). Hlm 173

## **BAB TIGA**

### **PRAKTIK JUAL BELI DESAIN INTERIOR PADA AKAD ISTISHNA'**

#### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Gambaran umum dalam proses transaksi jual beli pesanan interior ini seperti kegiatan jual beli pada umumnya yaitu saling melakukan tawar menawar hingga penjual dan pembeli menemukan harga yang disepakati. Dalam transaksi jual beli pesanan interior ini ada yang perlu diperhatikan yaitu pembeli harus mengetahui bagaimana sistem pesannya, bagaimana bentuk dan desain yang ingin dipesan.

##### **a) Harris Interior**

Toko Harris interior membangun dan memulai usahanya pada tahun 2012, yang berlokasi di pinggir jalan berada di 100 meter dari jembatan Pango Banda Aceh, dari depan Kantor OJK berjarak sekitar 50 meter. Barang yang diproduksi itu berupa perancangan dan tata letak ruang di dalam suatu bangunan seperti, pemasangan HPL, partisi HPL/ Duco, wallpaper, background, gypsum/pvc. Toko Harris interior ini membuat produksi berdasarkan Toko ini juga menerima pesanan tidak hanya di daerah Kota Banda Aceh tetapi juga menerima pesanan dari luar Kota Banda Aceh. Konsumen Harris Interior ini melakukan pemesanan berdasarkan informasi yang didapatkan melalui kerabat yang dikenal dengan pihak Toko Harris Interior.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Harris, Pemilik Toko Harris Interior di Pango, Tanggal 10 Juli 2021.

b) Mitra Interior

Usaha interior ini telah dibangun sejak tahun 2018, alasan didirikan usaha interior ini karena dizaman sekarang masyarakat ingin mempercantik atau memperindah ruangan yang dihuni atau ditinggalinya. Dalam konteks lokasi, kelangsungan usaha interior di Banda Aceh lebih ditentukan oleh kedekatan dan kemudahan kostumer untuk mengakses produk pemesanan, karena itu pilihan lokasi pemasaran yang sering menyatu dengan lokasi produksi pemesanan, hendaknya mempertimbangkan kemudahan akses dengan kostumer.<sup>83</sup>

c) Inti Interior

Inti interior yang dikelola oleh Bapak Saifuddin pada tahun 2020 yang mempunyai karyawan 11 orang. Inti interior ini berada di lamlagang kota Banda Aceh untuk memenuhi keperluan masyarakat yang digunakan sebagai kebutuhan rumah, kantor, masjid, hotel dan sebagainya yang saat ini tumbuh semakin pesat. Dalam kegiatan interior ini memproduksi berdasarkan pesanan yang sesuai dengan permintaan dari para pihak konsumen dan juga memproduksi serta melayani desain yang diinginkan sesuai keinginan konsumen.<sup>84</sup>

d) Marissa Interior

Marissa interior ini memulai usahanya pada tahun 2016, dengan jumlah karyawan 8 orang. Marissa interior membuat barang produksi berdasarkan pesanan lalu pihak interior tersebut menindak lanjuti pesanan dengan mengadakan komunikasi dan interaksi antar individu sehingga

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Mitra Interior yang bernama Akbar di Pango, Tanggal 10 Juli 2021

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Inti Interior yang bernama Fahmi di Lamlagang, Tanggal 15 Juli 2021

diketahui keinginan dan selera konsumen. Pimpinan marissa interior memberikan penjelasan informasi tentang produk yang diinginkan konsumen secara detail dan rinci untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan jual beli diantara kedua belah pihak. Pimpinan marissa interior juga memberikan pilihan kepada konsumen tentang sistem pelunasan yaitu bisa dibayar dimuka, tengah, maupun akhir sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>85</sup>

e) Akshera Interior

Toko Akshera interior telah beroperasi selama kurang lebih 7 tahun, dengan jumlah karyawannya 10 orang. Toko Akshera interior ini berlokasi di Jl. Angsa Lr. Meunasah induk desa batoh Kec. Lueng Bata, Banda Aceh. Akshera interior ini menerima pesanan interior sesuai dengan permintaan konsumen, dan sesuai dengan desain yang diinginkan konsumen. Tapi Akshera interior ini juga menyediakan interior seperti kitchen set, interior kamar, lemari, meja, partisi dan sebagainya. Interior Akshera ini membuat produksi berdasarkan pesanan yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen melalui via telpon atau yang langsung datang ke lokasi interior.<sup>86</sup>

f) Rau Interior

Rau interior ini adalah interior yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang desain ruangan. Rau interior ini berdiri dan memulai usahanya kurang lebih 3 tahun. Rau interior ini berlokasi di jalan. Fajar Harapan No. 7, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Barang hasil

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Marissa Interior yang bernama Arif di Ulee Kareng, Tanggal 16 Juli 2021

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Akshera Interior yang bernama Saifuddin di Lueng Bata, Tanggal 18 Juli 2021

yang di produksinya berupa kitchen set, kamar penggantin set, dekorasi Ruang, partisi ruangan, caffe dan butik. Rau interior ini membuat barang sesuai dengan pesanan, yang kebanyakan dilakukan oleh konsumen melalui telepon atau memesan langsung dikantor.<sup>87</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Istishna' pada Desain Interior**

Jual beli yang Islami adalah jual beli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menzalimi atau dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang.

### **a) Harris Interior**

Praktik jual beli pesanan ialah salah satu metode penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli memesan barang yang diinginkannya. Maksudnya barang yang sesuai jenis dan spesifikasi yang dicari dan diinginkan. Dalam hal ini, barang yang telah dipesan kepada penjual sudah menyebut kriterianya, dan pihak penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian dan kesepakatan, juga melakukan pembayaran uang dimuka (DP) terlebih dahulu. Informasi yang di dapati berdasarkan hasil wawancara penelitian di kawasan toko interior di kota Banda Aceh terkait dengan pelaksanaan jual beli Istishna', apabila pembeli atau pemesan melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Pada umumnya pembeli atau pemesan melakukan pemesanan barang yang dilakukan dengan memberikan down payment (DP) atau bisa dikatakan

---

<sup>87</sup>Hasi Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Rau Interior yang bernama Muhajir di Batoh, Tanggal 20 Juli 2021

dengan istilah uang dimuka sebagai tanda antara pihak penjual dan pembeli yang telah sepakat dengan apa yang telah diakadkan. Dengan hasil wawancara Bapak Harris selaku pemilik toko Interior mengatakan bahwa:

*“Pada toko interior ini bagi pembeli yang mau memesan barang memberikan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan baru di bayar seratus persen saat pembeli melihat barangnya, jika cocok sesuai dengan pesanan langsung di bayar lunas.”*<sup>88</sup>

Pembayaran yang dilakukan dengan *down payment* (uang muka) juga akan mempermudah pihak toko interior untuk mengerjakan produk pemesanannya. Dan pada saat proses pelunasan yang dilakukan ketika produk pesanan sudah 100% selesai dalam pengerjaannya. Dan pada saat proses pelunasan yang dilakukan ketika produk pesanan sudah 100% selesai dalam pengerjaannya.

#### b) Mitra Interior

Transaksi yang dilakukan saat pemesanan oleh produsen atau pemilik usaha interior ini di butuhkan pengetahuan tentang transaksi jual beli Istishna'. Seperti disaat wawancara penelitian dengan salah satu karyawan toko yang menyatakan hanya mengetahui dari mulut ke mulut saja akan tetapi pelaksanaan secara penuh tentang konsep maupun ketentuan dari transaksi jual beli Istishna' kurang memahaminya. Umumnya, untuk melakukan transaksi pesanan ada yang menggunakan sistem kekeluargaan dan tidak menggunakan kwintansi dan juga ada yang menggunakan kwintansi. Namun yang sangat diperlukan disaat pemesanan ialah nomor

---

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Harris, pemilik Toko Harris Interior di Punge, Pada Tanggal 10 Juli 2021

handpone dan alamat si pemesan barang. Yang tidak menggunakan kwintansi disaat pemesanan hanya kepada orang-orang yang sudah dikenal dan di percayai, sedangkan yang untuk dibuatkan kwintansi hanya kepada orang-orang yang tidak dikenal saja dan atau sekitarnya.

Seperti hasil wawancara dengan salah satu pegawai Toko Mitra Interior di Banda Aceh yang mengatakan bahwa :

*“untuk memesan barang di bengkel ini kami hanya memerlukan nomor handphone dan alamat rumah nya saja kemudian pembeli memberikan sketsa yang diinginkan, untuk pelanggan-pelanggan yang sudah kenal atau sudah sering memesan di toko ini maka tidak perlu kami berikan lagi kwintansi ataupun ditulis dalam sebuah catatan karena sudah saling percaya.”<sup>89</sup>*

#### c) Inti Interior

Jika pada pemesanan terjadi pembatalan sepihak, maka sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu karyawan toko Inti Interior ini, beliau mengungkapkan bahwa : *“ iya, hal pembatalan pesanan ini pernah terjadi, tapi tidak sering, kalau pembatalan yang dilakukan ini secara tiba-tiba dan secara sepihak maka besi atau kayu yang sudah dipotong-potong ketika sedang dikerjatkan, maka itu di hitung barangnya yang rusak kemudian dipotong dengan uang panjar (DP) sesuai dengan bahan yang sudah dipotong atau rusak”*.

Hal itu dilakukan untuk menutupi biaya ganti rugi karena bahan baku yang sudah dipotong-potong tidak dapat di gunakan lagi untuk memproduksi barang lain. Barang-barang yang dipesan pada toko interior

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Pegawai toko Mitra Interior yang bernama Akbar di Pango, Pada Tanggal 10 Juli 2021.

ini sesuai dengan akad yang dibuat sebelum pembuatan barang dilakukan. Kedua belah pihak bersepakat dalam transaksi baik dari sistem pembayarannya maupun jangka waktu penyelesaian. Namun kesepakatan atau perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam sebuah kwintansi atau pencatatan.<sup>90</sup>

d) Marissa Interior

Pada saat pesanan tidak sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen terkadang kerap terjadi di toko-toko interior yang ada di Banda Aceh, Seperti pada saat mewawancarai salah satu pegawai Toko Marrisa Interior, beliau mengatakan bahwa : *“Memang kadang-kadang juga ada pesanan yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen, tapi kami langsung meminta maaf dan langsung memperbaiki barang tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen.”*<sup>91</sup>

Barang yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen juga terjadi karena para pekerja kurang teliti dalam membuat barang sehingga dengan kejadian ini membuat citra toko interior ini menjadi menurun. Oleh karena itu apabila terjadi kesalahan seperti ini pada kebiasaannya diatasi dengan sistem kekeluargaan.

Dan kesalahan yang terjadi dalam pemesanan itu tidak seluruhnya salah dari pihak toko saja, tetapi juga kesalahan dari pihak konsumen yang kurang jelas memberikan informasi bagaimana bentuk dan ukuran yang harus dibuatkan.

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Pegawai Toko Inti Interior yang bernama Fahmi di Lamlagang, Pada Tanggal 15 Juli 2021

<sup>91</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu Pegawai Toko Marrisa Interior yang bernama Arif di Ulee Kareng, Pada Tanggal 15 Juli 2012

Hasil wawancara dari pegawai Toko Interior, beliau mengatakan bahwa :*“Waktu itu pernah terjadi hal kesalahan dari pihak konsumen, karena pihak konsumen telat mengirimkan desain dan bentuk yang ingin dibuatkan, sedangkan para pekerja sehari setelah pemesanan langsung bekerja.”*<sup>92</sup>

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara dan salah satunya adalah jual beli secara pesanan. Yang artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan si pembeli. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Tetapi ketika melakukan pemesanan, si pembeli harus membayar uang panjar terlebih dahulu dan dilunasi setelah seluruh barang pesanan selesai dikerjakan.

e) Akshera Interior

Dalam masalah pembayaran terlambat ketika barang pesanan sudah selesai, itu juga pernah terjadi. Seperti yang tertera dalam hasil wawancara dengan salah satu pegawai Toko Akshera Interior, beliau mengatakan bahwa :

*“Pernah kejadian yang seperti itu, lalu kami menelponnya dan bilang kepadanya bahwa barang sudah selesai dan segera untuk membayarnya.”*

Seperti hasil yang diwawancarai diatas pada umumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya ialah karena ada yang sudah biasa memesan barang di toko tersebut jadi menyepelkan ketepatan

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Marrisa yang bernama Arif di Ule Kareng Aceh, Pada Tanggal 16 Juli 2021

pembayaran, ada yang membayar cicilan yang lain sehingga tidak dapat membayar dulu barang pesanan tersebut.<sup>93</sup>

f) Rau Interior

Adapun masalah dalam keterlambatan penyerahan barang kadang ada juga terjadi, tapi tidak sering, seperti dalam wawancaranya selaku salah satu pegawai Rau Interior, beliau mengatakan : “ *Dalam masalah keterlambatan barang juga pernah terjadi, tetapi jarang, karena keterlambatan juga itu dikarenakan kadang ada beberapa bahan baku yang sudah dipesan tapi belum sampai ditempat, ada juga kadang pekerja yang tidak masuk karena sakit atau pun berhalangan, tapi hal itu sangat jarang terjadi.*”<sup>94</sup>

Keterlambatan ini bisa saja terjadi apabila bahan yang digunakan atau yang mereka pesan tidak ada di tempat, kemudian terkadang juga karyawan yang izin tidak masuk kerja atau sakit sehingga menghambat terselesaikannya pekerjaan barang pesanan pelanggan.

### **C. Tinjauan akad Istishna’ terhadap Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh**

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan pola kehidupan umatnya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Kesempurnaan agama Islam dapat kita lihat pada kehidupan manusia yang diatur oleh dua pedoman bagi orang yang menganut agama islam yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Baik itu muamalah antar manusia maupun

---

<sup>93</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Toko Akshera Interior yang bernama Saifuddin di Lueng Bata, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>94</sup>Hasil Wawancara dengan salah satu Pegawai toko Rau Interior yang bernama Muhajir di Batoh, Pada Tanggal 20 Juli 2021.

muamalah dengan Allah. Salah satu contoh muamalah antar manusia adalah jual beli. Semua yang berkaitan dengan jual beli diatur langsung dalam Al-Quran dan Hadits, mulai dari sistem sampai jenis-jenis barang yang diperjual belikan.

Seperti halnya yang penulis perhatikan pada saat penelitian di toko interior sebagai berikut :

a) Harris Interior

Dalam jual beli interior ini peneliti melihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Toko harris Interior ini akad sangat mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad ialah sarana sosial untuk mendukung umat manusia sebagai makhluk sosial, ini menunjukkan bahwa dalam hidup sehari-hari atau kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya perjanjian/akad, yang merupakan sarana bagi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan kita.

Sebagaimana saat jual beli pesanan belum jadi ini, dalam praktiknya yaitu konsumen memesan barang dengan yang diinginkan, dan biasanya mereka menjelaskan spesifikasinya dari ukuran, jenis, kadar dan kualitasnya, tidak jarang juga para konsumen membawa gambar yang diinginkannya.

b) Mitra Interior

Akad ialah sarana setiap orang dalam memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa dari orang lain. Transaksi jual beli yang diterapkan oleh pihak toko inteior dan konsumen merupakan jual beli secara pesanan.

Pada Toko Mitra Interior ini praktik jual beli pesanan ialah salah satu metode penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli yang memesan barang sesuai dengan keinginannya. Dalam pembayaran toko mitra interior ini memiliki sistem jika sudah sering memesan barang ditoko, maka pembayaran bisa dilakukan saat barang sudah selesai. Mengenai waktu dan tempat penyerahan barang, kedua belah pihak penjual dan pembeli sebelumnya telah melakukan kesepakatan kapan waktu dan tempat penyerahan barang tersebut. Jika barang yang dipesan melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka pihak penjual segera memberitahukan kepada pihak pembeli dan meminta beberapa hari untuk pembuatan barang sampai selesai.

c) Inti Interior

Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini berhubungan dengan jual beli yaitu jual beli istishna'. Dalam sistem jual beli pesanan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan. Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu jual beli istishna', jika ada yang terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad istishna' tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

d) Marissa Interior

Namun ada beberapa toko interior jika pesanan terlambat diselesaikan langsung memberitahu kepada pihak konsumen, dan ada beberapa konsumen yang langsung membatalkan pesanan dan ada yang

tetap menunggu sampai barang diselesaikan. Tetapi pihak toko interior tidak mau membatalkan pesanan tersebut walaupun barang pesanan terlambat diselesaikan dengan memberikan alasan bahwa pihak konsumen akan rugi jika barang pesanan dibatalkan karena sebagian pesanan sudah diselesaikan. Ini merupakan kesalahan dari pihak toko interior karena pihak toko menerima pesanan diluar kesanggupannya dan tidak mengecek barang ditoko. Maka apabila adanya keterlambatan penyelesaian barang berarti sudah tidak lagi sesuai dengan perjanjian pada saat melakukan akad. Berdasarkan kejadian yang penulis jelaskan diatas maka tidak ada lagi unsur kerelaan tetapi sudah ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut dan hal seperti itu dilarang dalam hukum islam karena dalam jual beli harus adanya kerelaan antara pembeli dengan penjual. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 29 dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).

#### e) Akshera Interior

Dalam islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja dan berkreasi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik, karena itu dalam islam menempatkan manusia yang bekerja pada kedudukan yang tinggi. Islam mendorong umatnya mencapai rezeki yang berkah,

mendorong berproduksi, dan menekuni aktivitas ekonomi seperti dibidang usaha, pertanian dan lain-lain.

Melihat jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh pihak toko interior, penulis merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli istishna'. Menurut penulis dalam hal spesifikasi barang yang dipesan, pihak toko interior melakukan penjualan secara pesanan dengan konsumen sebagian belum sesuai dari segi penyerahan dan kualitas barang dengan konsep istishna'.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak konsumen dengan pihak toko interior, penulis mendapatkan informasi bahwa pembuatan barang yang mereka lakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap spesifikasi barang pesanan hanya dengan lisan saja tanpa menuliskan perjanjian dan kesepakatan tersebut pada sebuah kwintansi ataupun sebuah nota.

f) Rau Interior

Transaksi jual beli istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak tersebut bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, apakah dilakukan pembayaran dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada pesanan telah selesai.

Barang pesanan yang dipesan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika ada barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat atau tidak sesuai dengan pesanan maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad tersebut menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli istishna' pada desain interior di kota Banda Aceh yang dilakukan dengan cara adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli pada penyetoran uang dilakukan setelah barang selesai, dan pembeli dapat menentukan setiap model atau keinginan barang yang sesuai yang diharapkan para pembeli. Dan menentukan batas waktu pembuatan barang juga penyerahan barang yang sudah selesai.
2. Praktik jual beli desain interior di kota Banda Aceh yang ditinjau dari perspektif akad istishna' tersebut hukumnya sah selama tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum islam karena tidak merugikan salah satu pihak. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad istishna'.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap tentang Praktek Jual Beli Desain Interior di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Akad Istishna', ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli Istishna' seharusnya pemilik interior membuat kwintansi untuk semua konsumen bukan hanya untuk orang-orang yang tidak dikenal. Dengan adanya kwitansi tersebut. Kedua belah pihak tidak bisa membatalkan secara pihak.
2. Saat pengerjaan barang yang di pesan oleh konsumen, seharusnya pihak penjual harus lebih teliti saat melakukan pengerjaan barang, agar aktivitas jual beli antara kedua belah pihak tidak merugikan satu sama lain. Dalam Islam menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling rela, saling menguntungkan dana tidak merugikan para pihak yang melakukannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al Muslih dan Ash-Shaqi. 2004. *Di Terjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Had. Cet: II.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdullah Rahman. 2012. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi. 1991. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Abu Bakar Jabir El-Jazairi. 1989. *Ensklopedia Muslim Minhajul Muslim, Jilid IV*. Bekasi: PT. Darul Falah.
- Adi Hadi. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Adiwarman Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslish. 2010. *Fiqh Muamalat Cet I*, Jakarta: Amhaz.
- Ahmad Saebani. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ajeriyah. 2012. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Istishna' di Malengkeri Raya, Kelurahan Magasa, Kecamatan Tamalate, Kota Besar*. Makassar: UIN Alauddin.
- Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anis Afifah. 2012. *Skripsi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Waktu Penyerahan Barang Pada Akad Istishna' dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.

- Ansyah Buddin. 2015. *Skripsi Analisis Desain Interior Perpustakaan Sebagai Sarana Edukasi Pada Perpustakaan Masjid al-Markaz Al-Islami Makassar*. Makassar: UIN Alauddin.
- Ascarya, 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sungguni. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni Kurniawan. 2006. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo.
- Dadang Setiana. 2008. *Skripsi Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Baru*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Dimyauddun Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Retni Ambarwati. 2009. *Jurnal, Antara Desainer Interior, dan Dekorasi Interior*. Studi Perbandingan Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNY.
- Enang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gemala Dewi, dkk. 2016. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet ke2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghufron Ihsan. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hafidh Abi Abdullah Ibn Yazid Rabi'i. 1999. *Ibnu Majah Al-Qazawaini*. Riyadh: Darussalam.
- Hidayat. 2016. *Skripsi, Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Hendri Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin. 2019. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Imam An-Nawawi. 2011. *Syariah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jalaluddin Al-Mahalli. 2002. *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Lisa. 2019. *Skripsi, Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus pada Bengkel Las di Kecamatan Baitusslam Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani.
- Muhammad Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Ar-Rifa'i. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsi, Jilid I, Penerjemahan: Syihabuddin*. Jakarta: Gema Insani.
- Muh.Rahmli.2017. *Skripsi, Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Induatri, Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin.
- Muhammad Yazid. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaks Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurnasrina. 2012. *Perbankan Syariah*. Pekan Baru: Suska Press.
- Nizaruddin. 2013. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Rachmad Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Retno Dwi Ningrum. 2019. *Skripsi Implementasi Akad Istishna' di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru*,

*Menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Risnaldi. 2013. *Skripsi Praktek Istishna' Dalam Usaha Percetakan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Rekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasimriau.

Rizal Yaya, Aji, Erlangga Matawireja, Ahim Abdurrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah, Jilid XII Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, dkk, Fikih Sunnah, Jilid XII, Cet III*. Bandung: Al-Ma'arifa.

Supardi. 2015. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosdur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sulaiman Rasjid. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Suhrawardi dan Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taqyuddin Nahan. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. R A N I R Y

Yazis A Fandi. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Yusuf Al-Qardawi. 1996. *"Huda Islam, Fatwa Mu'ashirah"* Terjemahan. Surabaya: Risalah Gusti.

Zainul Arifin. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Albert.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Machviratun Yusra  
 Tempat/Tanggal Lahir : Desa Jiem/25 Maret 2000  
 Jenis Kelamin : Wanita  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat : Gampong Jiem, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie

### Orang Tua

Nama Ayah : Azhari  
 Nama Ibu : Nurjannah  
 Alamat : Gampong Jiem, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidoe

### Pendidikan

SD/MI : SD Islam Daud Bereu'eh  
 SMP/MTS : MTsN Beureuneun  
 SMA/MA : SMAS Sukma Bangsa  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
 Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda  
 Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Nov 2021

Machviratun Yusra

## Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor.42/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan, M.CI.  
b. Jamhir, S.Hi., M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Machviratun Yusra  
N I M : 170102172  
P l o d i : HES  
J u d u l : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Istisna' Pada Desain Interior di Kota Banda Aceh  
**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;  
**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Konpan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Januari 2021  
D e k a n

Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5373/Un.08/FSH.I/PP.009/11/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Harris interior, Inti interior

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MACHVIRATUN YUSRA / 170102172**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gp. pineng, lrtgk yahya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' Pada Desain Interior Di Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2021

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember  
2021*

**A R - R A N I R Y**

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 3: Protokol Wawancara****PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Desain Interior Di Kota Banda Aceh Ditinjau dari Akad Istishna'  
Waktu Wawancara : Pukul 10.00-15.00 WIB  
Hari/Tanggal : 10-20 Juli 2021  
Tempat : Dikondisikan  
Orang yang Di Wawancarai : Pemilik dan Pegawai Toko Interior

**Daftar Pertanyaan Wawancara :**

1. Bagaimana jika pembuatan interior sedikit/tidak sesuai dengan keinginan konsumen?
2. Apa pernah konsumen telat membayar pelunasan barang yang dipesan sudah hampir selesai atau sudah selesai?
3. Bagaimana jika konsumen membatalkan pesanan ketika barang sudah atau sedang dikerjakan?
4. Ketika ada konsumen ingin memesan, apakah ada membuat semacam kwintansi atau bagaimana ?
5. Bagaimana metode pembayaran yang dilakukan ?
6. Apakah pernah barang pesanan konsumen terlambat di antar ?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

#### Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan salah satu Bapak Harris Pemilik  
Toko Harris Interior



Wawancara dengan salah satu Pegawai Toko Akashera Interior



Wawancara dengan salah satu Pegawai Toko Inti Interior



Wawancara dengan salah satu Pegawai Toko Rau Interior